

**PELAKSANAAN KOORDINASI
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JENEPONTO**



Skripsi ini sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas "45"

Oleh

SHAMSUDDIN MANSUR

4595021082

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
1999**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DI KECAMATAN
BINAMU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JENEPONTO.

Nama Mahasiswa : Syamsuddin Mansyur

NPM : 45 95 021 082

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II



Drs. Guntur Karnaeni,MSi




Drs. M. Rusdi Maidin,MSi

Mengetahui :

Dekan,
FISIPOL Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Adm.
FISIPOL Universitas "45"



Drs. Husain Hamka,MS
NIP. 130 935 970



Drs. Marten D. Palobo'
NIK. D. 45 01 03

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Nopember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, dengan judul skripsi " Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto.

Nama Mahasiswa : Syamsuddin Mansyur

NPM : 45 95 021 082


Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi/Program Studi Ilmu Administrasi Negara.


Pengawas Ujian

DR. Andi Jaya Sose,SE,MBA
Rektor Universitas 45


Drs. Husain Hamka,MS
Dekan FISIPOL Univ.45


Panitia Ujian


Dra. Nurmi Nonci,MSi
Ketua


Drs. Marten D. Palobo'
Sekretaries

Tim Penguji :

1. Prof.DR.AR.Paembonan,MS
2. Drs. H.Baharuddin,MSi
3. Drs. M.Ridwan Iskandar,MSi
4. Dra. Juharni,MSi


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Teriring doa dan rasa syukur kami persembahkan kehadiran-Mu Yaa Ilahi karena dengan selaksa karunia dan berkahmu serta beribu nuansa kasih sayangmu yang kau limpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tak jarang kami temui berbagai macam hambatan dan tantangan yang membutuhkan nuansa-nuasa keuletan dan ketabahan hati, namun karena limpahan karunia dari Ilahi serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga masalah yang penulis hadapi dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu terima kasih dan sembah sujud penulis haturkan kepada Ibunda tercinta **Hj. Jassuriya kr Tayu**, dan selaksa doa kami persembahkan untuk Ayahanda **Mangkala kr Tammu (Alm)**.

Begitu pula ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. H.A Jaya Sose, MBA**, selaku Rektor Universitas "45"
2. Bapak **Drs. Husain Hamka, MS**, selaku Dekan Fakultas Isipol Universitas "45"
3. Ibu **Dra. Nurmi Nonci**, selaku Pembantu Dekan I Fisipol Universitas "45"
4. Bapak **Drs. Marten D. Palobo**, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas "45".

5. Bapak **Drs. Guntur Karnaeni, Msi** dan **Drs. M. Rusdi Maidin, Msi** selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan penjelasan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap staf dosen/pengajar dan tenaga administrasi Fakultas Isipol Universitas "45" yang telah banyak memberikan andil dalam proses belajar-mengajar sebagai bekal untuk menyongsong masa depan.
7. Kepada adik-adikku tercinta,, sahabat dan teman-temanku seta semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu,yang tidak sedikit memberikan bantuan moral maupun moril.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai buah cintaku kepada **Adindaku Zaenab** atas cinta dan kasih sayangnya kepada penulis selama mengikuti pendidikan dari sejak menginjak bangku kuliah sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan. Dan akhirnya kepada anak-anakku yang tercinta **Akbar, Ashar, Astrid dan Alam** atas pengertian kepada ayahandannya selama ini. Amin.....!

Makassar, Nopember 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	V
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Beberapa Pengertian	10
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Kecamatan	16
C. Fungsi dan Perana Koordinasi	18

BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
	A. Letak Geografis	20
	B. Keadaan Demografis	22
	C. Struktur Organisasi dan Manajemen	25
	D. Keadaan Personil	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Pelaksanaan Tugas Fungsi Kecamatan	30
	B. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Kec. Binamu	30
	a. Fungsi Koordinasi Terhadap Staf	34
	b. Fungsi Koordinasi Terhadap Instansi Vertikal	39
	c. Fungsi Koordinasi Terhadap Kelurahan	47
	D. Masalah-Masalah Pelaksanaan Koordinasi	52
BAB V	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran-saran	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Teks

Tabel		Halaman
1.	Peggunaan Jenis Tanah di Kecamatan Binamu.....	21
2.	Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kec. Binamu	23
3.	Jumlah Pegawai di Kantor Kec. Binamu Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan	28
4.	Penilaian Responden terhadap Koordinasi di Bidang Teknis Administrasi dan Operasional yang dilakukan oleh Camat Binamu...	37
5.	Penilaian Responden terhadap Pelaksanaan Koordinasi yang Dilakukan oleh Kepala Wilayah Kec. Binamu terhadap Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Daerah	45
6.	Penilaian Responden Mengenai Kerjasama Kepala Wilayah Kec. Binamu dengan Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Daerah	46
7.	Penilaian Responden terhadap Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan oleh Camat Binamu	49
8.	Penilaian Responden tentang Pelaksanaan Koordinasi Kepala Wilayah Kec. Binamu terhadap Desa/Kelurahan di Bidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini dilakukan secara menyeluruh dan merata, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan seterusnya ke tingkat kecamatan dan desa yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dalam pelaksanaan itu sangat diharapkan partisipasi dari seluruh aparat pemerintah sampai pada tingkat terendah, mengingat bahwa sasaran utama pembangunan Nasional adalah masyarakat pada unit-unit pemerintahan yang terendah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka perlu adanya kerja sama yang baik antara aparat pemerintahan.

Perkembangan pembangunan di segala bidang berarti pula mengandung adanya tugas dan tanggung jawab pemimpin yang berkedudukan di wilayah itu. Indikator keberhasilan dalam pembangunan itu adalah apabila dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Pembangunan masyarakat yang dilaksanakan ditingkat kecamatan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab camat sebagai Kepala Wilayah. Oleh karena itu hendaknya memelihara terlaksananya pembangunan dan jalannya roda pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan mensekresikan usaha-usaha pembangunan daerah, maka melalui Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, diletakkan dasar pelaksanaan azas desentralisasi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam segala bidang kehidupan.

Oleh karena koordinasi merupakan salah satu fungsi dari pada manajemen yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pihak pimpinan, di mana pada Kecamatan Binamu merupakan tanggung jawab Kepala kecamatan, maka dalam penerapan koordinasi Kepala Kecamatan Binamu dituntut untuk dapat melaksanakan koordinasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya, baik koordinasi vertikal maupun horisontal, untuk mencapai suatu hasil pembangunan yang maksimal di daerah tersebut.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Camat, dengan mengambil obyek penelitian di Kecamatan Binamu Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto, dan sekaligus menjadi alasan di dalam pemilihan judul pembahasan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pembahasan tersebut di atas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi pelaksanaan kearifan lokal dalam pemerintahan di Kecamatan Bawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjungpandan?
2. Bagaimana pelaksanaan kearifan lokal di Kecamatan Wilayah Kecamatan Bawang terhadap staf, masyarakat terhadap lembaga politik dan ekonomi terhadap kearifan lokal?
3. Bagaimana peran yang menjadi penghubung dalam pelaksanaan kearifan lokal di Kecamatan Bawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjungpandan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kearifan lokal dalam pemerintahan di Kecamatan Bawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjungpandan
- b. Untuk mengetahui peranan Kepala Wilayah Kecamatan Bawang dalam rangka meningkatkan hubungan staf, masyarakat terhadap lembaga politik dan ekonomi terhadap kearifan lokal
- c. Untuk mengetahui wawancara mendalam yang menjadi penghubung dalam pelaksanaan kearifan lokal di Kecamatan Bawang Kabupaten Tingkat II Tanjungpandan

D. Kerangka Konseptual

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan di kecamatan merupakan hal mutlak,, karena pada instansi kecamatan terdapat beberapa instansi di luar Departemen dalam Negeri, untuk melakukan koordinasi pemerintahan tersebut, maka tidak terlepas dari berbagai pelaksanaan administrasi pemerintahan, untuk suksesnya program semua instansi secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berkaitan dengan hal tersebut maka MC. Farladd dalam Bukunya Soewarno Handayaniinggrat “Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen” mengemukakan bahwa : koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian Koordinasi merupakan usaha mengatur, menselaraskan, mengharmonisasikan atau mensesuaikan seluruh kegiatan dalam kelompok, dimana prosesnya memerlukan penataan yang integral sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Koordinasi yang harus dilakukan pemerintah wilayah kecamatan adalah koordinasi terhadap stafnya, koordinasi terhadap instansi vertikal, dan koordinasi terhadap kelurahan.

Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut mungkin terbentur pada berbagai problema yang akhirnya menghambat proses efektifitasnya pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam suatu wilayah kecamatan

Dengan berdasarkan pada uraian di atas maka secara operasional penulis mengemukakan melalui skema kerangka konseptual sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Dati II Jenoponto, dan memilih tiga Kelurahan dan dua Desa sebagai sampel lokasi yaitu : Kelurahan Empoang, Kelurahan Sidenreng dan Kelurahan Balang Toa.

2. Dasar dan Tipe Penelitian

a. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survey yaitu suatu pendekatan untuk melihat obyek penelitian dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi objek penelitian dan memandang objek penelitian sebagai suatu kesatuan yang utuh.

b. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan obyek baik secara khusus maupun secara umum(wilayah) penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan studi terhadap buku-buku literatur, bahan kuliah dan bahan lainnya berupa undang-undang yang ada hubungannya dengan obyek penelitian sebagai bahan penunjang karya ilmiah ini.

b. Studi Lapangan

Bal ini dimaksudkan untuk mengadakan pengamatan serta langsung kepada obyek yang diteliti agar data itu dapat diperoleh langsung dari lapangan yang pertama, dimana di dalamnya penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- Observasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisa kasus-kasus yang terjadi.
- Interview, yaitu suatu cara atau metode yang digunakan pada petugas atau pejabat yang dianggap dapat memberikan informasi yang penulis butuhkan.
- Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang diedarkan kepada 33 orang responden.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai di kantor Kecamatan Binamu yang terdiri dari: 10 desa Kabupaten Jeneponto
- b. Sample penelitian adalah sebahagian dari populasi (10 desa) yaitu: 5 desa (sample area) dengan teknik purposive sampling yaitu:

1. Camat	1 orang
2. Sekwileam	1 orang
3. Staf Kantor Kecamatan	4 orang
4. Kepala Kelurahan	3 orang
5. Staf Kelurahan	6 orang
6. Unsur Instansi Vertikal	5 orang
7. Tokoh Masyarakat	13 orang

Jumlah Responden 33 orang (5 desa)

5. Analisa Data


Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi dan ditabulasi dalam bentuk tabel agar mudah dianalisis secara deskriptif atau persentase.

F. Sistematika Penelitian

Karya Ilmiah dibagi atas tiga bab yang secara sistematis disusun sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan sistematika penelitian

- Bab II. Tinjauan Pustaka menguraikan beberapa pengertian koordinasi, pemerintah wilayah kecamatan, tugas, fungsi dan wewenang kepala Wilayah Kecamatan Fungsi dan Peranan koordinasi.
- Bab III. Gambaran umum lokasi penelitian, menguraikan tentang letak geografis, demografis, struktur organisasi dan manajemen, keadaan personil.
- Bab IV. Hasil Penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang pelaksanaan tugas fungsi pemerintah kecamatan, pelaksanaan koordinasi yaitu,; koordinasi staf terhadap kecamatan, pemerintah kelurahan, instansi vertikal, masalah-masalah dalam pelaksanaan koordinasi.
- Bab IV. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Koordinasi

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, secara kodrati terdorong untuk ingin hidup bersama. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat hidup sendiri sebagai makhluk individu, ia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Faktor keterbatasan inilah antara lain yang mendorong manusia untuk hidup bersama dalam kelompok, dimana dalam suasana ini dapat memenuhi sebagian kebutuhan manusia dalam kelompok itu.

Dalam merealisasi usaha kerjasama itu pasti akan melalui proses, proses mana berupa aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakan yang mungkin terwujud sebagai kegiatan jasmani atau rohani yang diarahkan kepada tujuan yang telah ditentukan. Proses ini berlangsung sejak ditetapkannya tujuan yang dimaksud maka dilaksanakan bermacam-macam kegiatan yang dijalankan oleh beberapa orang yang tercakup dalam organisasi. Agar kegiatan orang dalam organisasi tersebut dapat berjalan integral dan sinkron, maka perlu diterapkan koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dengan sebaikbaiknya.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut di atas, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian koordinasi dari beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Leonard D. White dalam bukunya Sutarto "Dasar-dasar Organisasi" mengemukakan bahwa :

" Koordinasi adalah suatu penyatuan terhadap masing-masing bagian antara satu dengan yang lainnya dan menselaraskan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan beserta gerak organisasinya agar mereka dapat memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi berhasilnya usaha bersama itu" (. . .)

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa salah satu komponen organisasi yang terpenting adalah organisasi karena dapat merangkaikan sesuatu, yaitu mengatur sumber daya dan sarana yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif.

Mengapa perlu adanya koordinasi, dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Herbert A. Simon yang dikutip oleh Ateng Syarifuddin dalam bukunya "Pengaturan Koordinasi di Daerah" mengatakan bahwa :

"Keefektifan seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana sosial, tidak hanya tergantung pada efektifitas sendiri, tetapi juga pada bagaimanakah hubungan aktifitasnya itu dengan apa sedang dilakukan oleh orang-orang lain" (. . .)

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa koordinasi adalah merupakan suatu hal yang harus ada bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi perusahaan (swasta) untuk mengatur hubungan kerja sama

sehingga dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan akan mempermudah terlaksananya tujuan yang hendak dicapai.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, maka menurut G.R. Terry mengatakan bahwa :

“ Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kesempatan kuantitas waktu dan pengerahan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan” (-)

Jadi jelaslah bahwa koordinasi itu bukan saja kerjasama dan kesatuan tindakan, akan tetapi juga sinkronisasi yang menghasilkan penyelarasan, kesemuanya ini adalah obyek yang ikut serta di dalam memberikan andil dalam mencapai efektivitas dan efisiensi yang sebesar-besarnya.

2. Pengertian Pemerintah Wilayah Kecamatan

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pengertian pemerintah wilayah kecamatan, ada baiknya jika terlebih dahulu mengemukakan pengertian pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana, sebagai berikut :

“ diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organ-organ atau badan/pejabat negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara” (.)

Sedangkan menurut Dra. Nerbaedah Dahlan mengemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan pengertian pemerintahan dalam arti sempit, sebagai berikut :

- “1. Pengertian dalam arti luas ialah semua aparat organ dan alat perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Pemerintahan dalam arti sempit ialah aparat, organ dan alat perlengkapan negara yang hanya meliputi pada badan eksekutif atau pelaksanaan saja”.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah adalah aparat, organ dan alat perlengkapan negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara atau masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan demikian maka pemerintahan dalam wilayah kecamatan adalah merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah Kecamatan beserta pembantu-pembantunya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1984 pasal 1 bagian b yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pemerintah wilayah kecamatan adalah camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah umum di wilayah kecamatan” (. . .)

Sehubungan dengan itu, maka Drs. Bayu Suryaninggrat dalam bukunya “Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat mengemukakan sebagai berikut :

“ Pemerintah wilayah kecamatan adalah perangkat pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan umum, urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dan urusan serta tentra”. (. . .)

Sebagaimana diketahui bahwa Camat adalah seorang Kepala dari suatu wilayah yang disebut kecamatan dan diangkat oleh atasannya secara formil

sebagai perangkat dekonsentrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang secara singkat disebut urusan umum, dimana camat sebagai Kepala Wilayah Tingkat terbawah.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah sekarang ini telah sering kita jumpai pemekaaian istilah pemerintahan wilayah, terutama mengenai pemerintahan wilayah kecamatan. Hal ini tidak bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, karena menurut Sujanto dalam bukunya "Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab" dikemukakan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan sebutan dalam pasal ini adalah sebutuna wilayah lainnya yaitu wilayah-wilayah yang tidak termasuk dalam pasal 74, misalnya kecamatan dan kota administratif".

Oleh karena itu Kepala Wilayah kecamatan mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berada di bawah dab bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota madya yang bersangkutan. Kepala wilayah kecamatan adalah seorang eksekutif dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan dan harus membuat rencana sebelum ia bekerja dan dimana tercakup pula penentuan tujuan yang hendak dicapai. Kepala wilayah kecamatan harus mengadakan pembagian pekerjaan, menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya, memberikan diklat kepada pegawainya serta mengadakan kontrol atas apa yan telah dilaksanakan oleh aparatnya dan instansi vertikal yang ada di wilayahnya dengan

cara mencocokkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Camat sebagai penguasa tunggal di wilayahnya haruslah memperhatikan lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Sehubungan dengan itu, maka untuk memperjelas pembahasan tersebut di atas, penulis mengemukakan pendapat Irwan Soejati, yaitu :

“Yang dimaksud dengan wilayah ialah administratif, yakni lingkungan kerja perangkat kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum di daerah”. (. . .)

Jadi jelas bahwa dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah administratif yang masing-masing dipimpin oleh kepala wilayah dalam melaksanakan pemerintahan umum.

Kepala Wilayah Kecamatan dalam hal ini mengambil kebijaksanaan selaku koordinator pemerintahan terutama dalam mengambil suatu masalah dalam urusan pemerintahan umum senantiasa berdasarkan pada musuaawarah dalam rangka mengambil suatu keputusan. Hasil dari keputusan musyawarah tersebut secara teknis pelaksanaannya dibagi oleh instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan lancar

terpadu dan terarah yang selanjutnya diharapkan dapat lebih menjamin tercapainya sasaran dan tujuan pemerintahan yang efisien dan efektif.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Kecamatan

Kepala wilayah Kecamatan adalah aparat pemerintah pusat yang merupakan mata rantai dari jalur dekonsentrasi yang menyelenggarakan urusan pusat yang biasa disebut urusan pemerintahan umum dan merupakan aparat pemerintahan umum dan merupakan aparat pemerintah daerah dari jalur desentralisasi yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah tingkat II.

Untuk tegasnya mengenai wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah kecamatan, dapat dilihat pada keputusan Menteri dalam negeri Nomor 69 Tahun 1973, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Wilayah Kecamatan pasal 2, berbunyi bahwa tugas pokok Pemerintah Wilayah Kecamatan, adalah :

“Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Urusan rumah tangga daerah tingkat II dan urusan serta tantra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati/Walikota Madya kepala Daerah”.

Sehubungan dengan hal itu, maka tugas dan wewenang Kepala Wilayah Kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 81 telah dijelaskan sebagai berikut :

- “a. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah.

- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaaan kesatuan bagsa sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Mengusahakan secara terus menerus agar peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu, mengambil tindakan yang dianggap perlu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang berdasarkan perundang-undangan yang diberikan kepadanya.

Dari penjelasan tersebut di atas, telah diketahui bahwa Kepala Wilayah kecamatan dalam tugas dan wewenangnya meliputi seluruh kegiatan atau urusan pemerintahan, urusan umum, maupun urusan daerah dalam lingkup kecamatan yang ditambah dengan tugas-tugas non pemerintahan. Semua tugas mempunyai sasaran satu yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dari hal inilah sehingga Kepala Wilayah Kecamatan harus dinamis, kreatif dan bekerja sesuai dengan prinsip manajemen, ia tidak henti-hentinya berusaha untuk mencapai nasional dengan membuat rencana yang dapat dilaksanakan.

C. Fungsi dan Peranan Koordinasi

1. Fungsi Koordinasi

Untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi berikut ini penulis mengemukakan pendapat dari Drs. Soewarno Handayaniingrat, yang mengatakan bahwa :

- a. Koordinasi adalah suatu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan
- b. Koordinasi merupakan berusaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan menghindari tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan (fraktion) yang timbul antara semua komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama di antara komponen-komponen tersebut.
- c. Koordinasi adalah usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.
- d. Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup organisasi pada tingkat tertentu ditentukan oleh kualitas usaha-usaha organisasi yang dijalankan.
- e. Koordinasi tetap memainkan peranan yang lebih penting dalam merumuskan pembagian tugas-wewenang, dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerja yang diperlukan oleh organisasi.

- f. Perubahan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Pertumbuhan ini sekaligus membawa akibat penambahan jabatan dan pejabat (orang-orang) yang perlu dikoordinasikan.
- g. Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialis memainkan peranan yang tak lepas kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan luas.

Dengan melihat berbagai fungsi koordinasi tersebut di atas, maka pada hakikatnya merupakan prinsip suatu organisasi yang mencakup segalanya dan membuat wewenang, tanggung jawab serta tugas untuk mencapai suatu sasaran yang tepat dengan secara keseluruhan di antara bagian-bagian dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya perlu adanya fungsi kerja sama yang memungkinkan terjadinya keserasian dan keseimbangan dimana koordinasi berfungsi menghindari timbulnya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para satuan-satuan organisasi.

2. Peranan Koordinasi

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses administrasi, termasuk dalam proses administrasi pemerintahan. Karena pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu organisasi unsur aparatur pemerintah yang harus bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat berdasarkan

pendekatan. Oleh karena itu disamping peranannya dalam bidang administrasi pada setiap unsur aparatur pemerintah, koordinasi juga mempunyai arti yang menentukan dalam administrasi sebagai suatu keseluruhan aparatur pemerintah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara unsur aparatur pemerintah diharapkan akan lebih terjamin pencapaian tujuan pemerintah secara keseluruhan dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam era pembangunan dewasa ini, koordinasi mempunyai peranan yang lebih penting lagi terutama di antara aparat pemerintah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Keberhasilan program yang demikian itu pada tingkat dominan ditentukan oleh kerjasama yang baik di antara instansi yang bersangkutan, dimana koordinasi memainkan peranan yang sangat penting.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kecamatan Binamu adalah salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Daerah Tingkat II Jeneponto yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara Kecamatan Kelara,
- Sebelah Timur Kecamatan Batang,
- Sebelah Selatan Laut Flores,
- Sebelah Barat Kecamatan Tamalatea.

Luas Kecamatan Binamu adalah 69,49 km yang secara administratif pemerintahan terbagi atas 11 (sebelas) Kelurahan dan 2 (dua) buah Desa.

Ketiga belas Desa dan kelurah tersebut adalah :

1. Kelurahan Empoang
2. Kelurahan Empoang Utara
3. Kelurahan Empoang Selatan
4. Kelurahan Pabiringa
5. Kelurahan Balang
6. Kelurahan Biring Kassi
7. Kelurahan Monro-Monro

8. Kelurahan Panaikang
9. Kelurahan Balang Baru
10. Kelurahan Balang Toa
11. Kelurahan Sidenre
12. Desa Sapawang
13. Desa Bontoa.

Kecamatan Binamu mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan oktober sampai dengan bulan maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai September. Curah hujan hanya berkisar 56 hari hujan dan curah hujan 751 MM.

Penggunaan jenis tanah di kecamatan Binamu terdiri atas lahan sawah dan lahan kering. Di mana tanah kering ini berupa pekarangan, tegalan, tambak, dan lain-lain. Luas dan penggunaan lahan secara terinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Penggunaan Jenis Tanah di Kecamatan Binamu, Kabupaten Dati II
Jeneponto, 1997

No	Desa/Kelurahan	Sawah	Tegalan	Pekarangan	Tambak	lain-lain
1	2	3	4	5	6	7
1	Pabiringa	80,0	145,0	54,6	-	11,4
2.	Balang	81,7	244,0	29,5	-	46,8
3.	Empoang	293,3	445,2	155,5	-	51,0

4.	Sapawang	122,5	221,2	23,0	-	20,3
5.	Biring Kassi	133,0	365,0	195,0	1,0	179,0
6.	Monro-monro	5,0	221,2	143,0	34,0	25,1
7.	Panaikang	80,0	125,0	73,5	-	35,0
8.	Balang Beru	121,9	215,2	139,9	-	27,0
9.	Balang Toa	108,0	50,0	100,1	-	5,0
10.	Empong Utara	500,0	359,0	5,5	-	144,2
11.	Sidenre	86,5	188,9	24,9	-	18,7
12.	Empoang Selatan	436,0	264,0	15,0	11,2	65,0
13.	Bontoa	246,0	143,2	143,2	-	11,7

Sumber : Kantor Camat Binamu, 1998

B. Keadaan Demografis.

Penduduk Kecamatan Binamu berdasarkan hasil registrasi tahun 1997 adalah 40.811 jiwa yang menempati luas wilayah 69,49 Km. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Binamu adalah 587 jiwa per Km. Penduduk ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Di Kecamatan
Binamu, Kabupaten Dati II Jenepono 1997.

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pabiringa	2.018	2.988	5.006
2.	Balang	2.210	2.579	3.789
3.	Empoang	2.057	2.450	4.507
4.	Sapawang	1.377	1.467	2.844
5.	Biring Kassi	1.322	1.342	2.664
6.	Monro-monro	1.167	1.091	2.258
7.	Panaikang	875	868	1.748
8.	Balang Beru	1.417	1.366	2.788
9.	Balang Toa	1.825	1.725	3.550
10.	Empong Utara	1.195	1.669	2.864
11.	Sidenre	994	1.558	2.552
12.	Empoang Selatan	1.424	1.597	3.021
13.	Bontoa	1.047	1.183	2.280
Jumlah		18.928	21.883	40.811

Sumber : Kantor Camat Binamu, 1998

Dari Tabel 2 terlihat bahwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.928 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 21.883 jiwa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa persentase penduduk kedua jenis kelamin hampir sama yaitu 46,38 % untuk penduduk laki-laki dan 53,62 % untuk penduduk

perempuan. Meskipun demikian perbedaan yang sedikit ini akan dapat mempengaruhi tingkat potensi tenaga kerja dan kemampuan menciptakan lapangan kerja baru.

Keseluruhan penduduk di Kecamatan Binamu pada umumnya merupakan penduduk asli daerah tersebut sehingga hubungan sosial antara penduduk berjalan dengan baik.

Jumlah penduduk yang tingkat kepadatannya 587 jiwa per Km ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang membantu kelancaran setiap kegiatan kemasyarakatan, ibadah, kesehatan serta pendidikan.

Adapun jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Binamu ini adalah 40 buah mesjid dan mushollah 25 buah. Sedangkan sarana kesehatan yaitu PUSKESMAS/PUSTU terdapat 4 buah, POSYANDU sebanyak 41 buah dan rumah sakit 2 buah.

Selain sarana tersebut Kecamatan Binamu juga dilengkapi dengan ketersediaan sarana pendidikan . Yakni TK 10 sekolah, Sekolah Dasar sebanyak 15 sekolah, SMP sebanyak 3 sekolah dan SMTA sebanyak 4 sekolah. Dengan melihat jumlah sarana pendidikan maka penduduk seharusnya dapat mengenyam pendidikan sebanyak mungkin dengan memanfaatkan ketersediaan sarana yang ada.

C. Struktur Organisasi dan Manajemen

Dalam usaha untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan suatu pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna maka mutlak diperlukan struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi tersebut akan terdapat pembagian kerja dan kewenangan dan tanggung jawab dalam hubungan kerja tersebut.

Dengan demikian untuk mewujudkan tugas dalam pelaksanaan pemerintahan diperlukan suatu struktur organisasi yang mana harus ditunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki/diinginkan.

Mengingat tujuan tersebut, maka perlu adanya pendataan organisasi pemerintahan, karena dengan pelaksanaan tugas pemerintahan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu usaha mewujudkan sistem pelayanan yang sebaik-baiknya melalui penanganan tugas masing-masing sesuai jabatan dalam struktur organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mengetahui secara mendalam suatu organisasi maka tidak cukup dengan hanya mengenal prinsipnya saja, akan tetapi terpenting adalah pemahaman terhadap organisasi tersebut. Dengan mengenal struktur organisasi dapatlah diketahui sejauh mana dan hubungan satuan-satuan yang ada dalam organisasi.

Lahirnya struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Binamu adalah berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 82 tahun 1983, tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan susunan perangkat pemerintah wilayah Kecamatan dipimpin oleh kepala Wilayah kecamatan dan dibantu oleh :


1. Sekretaris Wilayah Kecamatan
2. Satuan Polisi pamong Praja
3. Unsur Aparat Departemen Dalam Negeri
4. Kelurahan.

Sedangkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984, Tentang sekretariat Kecamatan dengan susunan perangkatnya yang dipimpin oleh sekretariat kecamatan dibantu oleh :

1. Urusan Pemerintahan
2. Urusan Kemasyarakatan
3. Urusan Pembangunan
4. Urusan Administrasi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang satuan-satuan yang ada dalam struktur organisasi kantor Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto, dapat dilihat pada Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN WILAYAH
KECAMATAN DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
WILAYAH KECAMATAN BINAMU



Keterangan :

- Garis Komando
- _____ Garis Koodinasi

D. Keadaan Personil

Di dalam pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Kecamatan Binamu, Maka secara intern organisasi Kepala Kantor Wilayah Kecamatan, Kepala Urusan Pembinaan masyarakat dan Kepala Urusan Pembangunan masyarakat bertanggung jawab kepada Camat, naik menyangkut administrasi maupun tehnik operasional.

Camat dalam melaksanakan tugasnya selain dibantu oleh bagian-bagian urusan dibawah naungan sekwilcam, juga melaksanakan hubungan kerja dengan instansi-instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada diwilayahnya. Sehubungan denga hal tersebut, maka Kepala Wilayah Kecamatan panakukang dibantu oleh sejumlah personil seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Jumlah Pegawai di kantor Kecamatan Binamu
Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	SI	
1	III/c	-	-	-	-	2	2
2	III/b	-	-	-	5	7	12
3	III/a	-	-	-	3	7	10
4	II/d	-	-	5	-	-	5
5	II/c	-	-	2	-	-	-
6	II/a	-	1	7	-	-	8
7	I/d	-	-	-	-	-	-
8	I/c	1	2	-	-	-	3
9	I/b	-	-	-	-	-	-
10	I/a	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	3	14	8	16	42

Sumber : Kantor Kecamatan Binamu. Tahun

Dari tabel tersebut menunjukkan kepada kita bahwa di Kantor Kecamatan Binamu memiliki jumlah pegawai sebanyak 42 orang, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Melihat kondisi ini maka diperlukan adanya peningkatan profesionalisme oleh karena tingkat pendidikan pada umumnya masih belum merata sehingga hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pemerintahan .



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Fungsi Pemerintah Kecamatan.

Berbicara mengenai pelaksanaan tugas kerja, Camat selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat dibutuhkan peranannya dalam rangka mengarahkan dan mendorong usaha-usaha pembaharuan dan pembangunan, maka Camat selaku penguasa tunggal di wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto ini mempunyai banyak cendekiawan, wartawan, pengusaha dan tokoh masyarakat lainnya termasuk para dermawan.

Untuk itu di dalam penyusunan program kerja diperlakukan sinkronisasi antar wilayah, maka kiranya pihak Pemda dan Bappeda setempat yang berkedudukan sebagai pendamping atau pembina dalam penyusunan program kerja agar tercapai proses pelaksanaan tugas seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya pada Kantor Kecamatan tersebut.

Dalam membicarakan suatu program pembangunan maka berarti membicarakan pula soal kebutuhan manusia yang terdiri dari dua garis besar yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, oleh sebab itu dalam penyusunannya terjadi keseimbangan upaya untuk merealisasikan pedoman pembangunan nasional seperti yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyebutkan tujuan pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Jadi bukan saja pembangunan fisik yang diutamakan lagi pembangunan dari segi spiritual. Mengenai usaha pembangunan di Tingkat Kecamatan tentunya kedudukan LKMD sangat dominan karena sebagai wadah komunikasi antar pemerintah dan masyarakat sehingga melalui kegiatan tersebut dapat terjadi umpan balik dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan itu sendiri.

Pemerintah sebagai unsur pembaharu diperhadapkan kepada pemikiran-pemikiran bagaimana mengubah sikap mental masyarakat yang tradisional menjadi rational serta terbuka, sehingga bukan apa saja yang dilihat sehari-harinya tetapi dapat meniru perkembangan masyarakat lainnya, demikian juga berpikir secara makro dan tidak secara mikro sehingga program yang diberikan kepada masyarakat dapat dicerna, direalisasikan karena adanya bimbingan, penyuluhan serta contoh-contoh logis dan pemerintah, misalnya dapat kita lihat tentang program keluarga berencana, yang mana diketahui bahwa banyak suara sumbang yang datang dari masyarakat yang mengatakan bahwa ber KB adalah bertentangan dengan agama sedangkan penyuluhan KB adalah kurang memberi atau kurang dimengerti oleh masyarakat. Kritik yang demikian itu perlu mendapat perhatian sehingga mereka dapat mengerti secara merata atau keseluruhan dari pada maksud dan tujuan diadakannya program Keluarga Berencana.

Terlepas dari kedudukan Camat selaku pembaharu maka kepadanya melekat kepemimpinan yang dibutuhkan untuk lebih diperankan sehingga masyarakat dapat dengan cepat melaksanakan perintah yang dibebankan kepadanya, tetapi perlu

dicatat bahwa sebagai masyarakat tentu faktor kritis menjadi cirinya sehingga wajar bila program yang diberikan kepadanya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka segala aktivitas dapat meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan atau programnya akan menuju kepada pencapaian tujuan yang lebih baik lagi, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Demikian juga pemerintah berperan bukan saja pengalaman program sekaligus mengenai peranannya mengamankan kebijaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya.

Camat berkewajiban mengontrol pembangunan sektoral serta pembangunan lainnya seperti pemanfaatan dana bantuan desa setiap tahunnya, yang terakhir disebutkan peranan kecamatan untuk menyusun program, maka dalam hal ini kedudukan sebagai pembina LKMD bertugas sebagai berikut :

- Merumuskan kebijaksanaan teknis untuk melaksanakan pembangunan desa terpadu.
- Memberikan bimbingan dan motivasi serta mengembangkan LKMD agar lebih berfungsi dengan baik.
- Memberikan bimbingan teknis dan motivasi kepada tim penggerak PKK.
- Mewujudkan koordinasi yang lebih maintop demi tercapainya pelaksanaan pembangunan desa terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sedikit banyaknya aktivitas LKMD dan PKK sangat ditentukan pula dari pada peranan pemerintah wilayah untuk

membina baik organisasi tingkat bawahannya, sekaligus mewujudkan nilai mendidik di kalangan pengabdian sosial kemasyarakatan dan pemerintah.

Misalnya pada penyusunan program, perlu penetapan yang baik agar dapat terlaksana dengan cermat menyinggung soal keterpaduan program maka rapat itu di tingkat kecamatan guna terdapatnya organisasi, baik antara LKMD maupun dengan instansi vertikal, pihak Kantor Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Selanjutnya rapat di tingkat kecamatan tersebut yang kemudian dilanjutkan di tingkat Kabupaten/Kotamadya yang dilanjutkan ke tingkat Propinsi kemudian ke tingkat Nasional atau ke tingkat Pusat kemudian kembali turun melalui jenjang hirarki pemerintahan untuk pelaksanaannya.

Dengan demikian peranan pemerintah kecamatan pada bidang program kerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemampuan mengomando, mengkoordinir baik kepada aparat sendiri, instansi vertikal bermaksud pula organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) itu sendiri.
2. Kemampuan mengetahui, mengatasi dan mengamati atas situasi dan kondisi tiap kelurahan guna memberikan kebijaksanaan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungannya.

B. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Binamu

A. Fungsi Camat dalam Pelaksanaan Koordinasi Terhadap Staf

Untuk memperbaiki hasil pekerjaan dari tugas-tugas administratif dalam suatu kantor, maka perlu adanya koordinasi terhadap para staf atau aparat yang dapat menjamin kerjasama di antara aparat dengan aparat yang lainnya dan antara aparat dengan pimpinan. Berkaitan dengan itu maka kantor Camat Binamu dalam melaksanakan tugas administratif dibutuhkan adanya koordinasi yang dipimpin oleh kepala Wilayah Kecamatan sebagai koordinator pemerintahan dan pembangunan dalam wilayahnya yang senantiasa harus segenap organ-organ di dalam Kantor Camat tersebut dan perlu mengambil inisiatif untuk mengadakan kerjasama yang baik sehingga dapat menjadi tujuan yang efisien dan efektif.

Aparat dalam Kantor Wilayah Kecamatan Binamu adalah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang pegawai yang secara bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah dikehendaki bersama. Agar terealisasi usaha kerjasama tersebut, diperlukan suatu aktivitas dan tindakan yang mengarah kepada terlaksananya kegiatan untuk mencapai hasil yang sebenar-benarnya. Salah satu tindakan untuk mencapai keberhasilan organisasi adalah koordinasi, karena koordinasi menjadi hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan dan juga antara bawahan sehingga dapat dicegah timbulnya kesimpangsiuran atau kegiatan saling tumpang tindih yang

menyebabkan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat kerja dan disiplin kerja.

Kepala Wilayah Kecamatan Binamu di dalam mengkoordinasikan pegawai (staf) dibantu oleh sekretaris wilayah Kecamatan Binamu utamanya menyangkut hal pelaksanaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh aparat pemerintah wilayah kecamatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas administratif dari seluruh aparat administratif.

Pelaksanaan koordinasi yang menyangkut bidang tugas administratif adalah pelaksanaan hubungan surat menyurat dalam kantor wilayah kecamatan Binamu baik dalam surat maupun yang menyangkut menyimpan arsip surat. Hal ini berada pada tangan sekretaris wilayah kecamatan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Wilayah Kecamatan.

Selain koordinator dalam bidang teknis administratif, adapula koordinasi yang menyangkut bidang operasional seperti pungutan pajak, pengarahan tenaga gotong royong dan penyelenggaraan kursus pengurus LKMD yang diadakan ditingkat Kecamatan. Untuk pemungutan pajak dan pengerahan tenaga gotong royong berada pada tangan Kepala Wilayah kecamatan, sedangkan penyelenggaraan kursus pengurus LKMD diberikan kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa untuk menyelenggarakan persiapan dari pelaksanaan kursus tersebut. Dalam pelaksanaan kursus pengurus LKMD itu,

Kantor Pembangunan Desa bertanggung jawab atas lancarnya penyelenggaraan kursus itu dan bila dalam penyelenggaraan ditemui kesulitan-kesulitan maka Kantor Pembangunan Masyarakat desa langsung menyampaikan kepada Kepala Wilayah Kecamatan untuk mencari jalan keluarnya terhadap kesulitan yang dihadapi, sehingga penyelenggaraan kursus tetap berjalan lancar sampai selesai dari waktu yang telah ditetapkan. Namun demikian sebagian besar tugas-tugas administratif pelaksanaan koordinasinya dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan sebagai koordinator dibidang teknis administratif. Demikian juga mengenai pelaksanaan koordinasi di bidang teknis operasional khususnya dalam penyelenggaraan kursus LKMD hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, tetapi tidak berarti bahwa Kepala Wilayah Kecamatan telah terlepas dari kewajiban dalam upaya pelaksanaan koordinasi melainkan tertumpah pada tangan Kepala Wilayah Kecamatan dalam mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilimpahkan kepada aparatnya apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan atau belum.

Kepala Wilayah kecamatan merupakan pimpinan tertinggi yang ada dalam kontor wilayah kecamatan dan berkewajiban membina dan mengurus secara keseluruhan dari segi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai pada bidang dan tugasnya masing-masing.

Mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh kepala Wilayah Kecamatan Maiwa baik dalam hal menyangkut kegiatan di bidang teknis administratif maupun hal-hal yang menyangkut kegiatan di bidang operasional mendapat penilaian baik dari aparat bawahannya dan dari kelompok masyarakat, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Penilaian Responden terhadap Koordinasi
di Bidang Teknis Administratif dan
Operasional yang Dilakukan
Oleh Camat Binamu

No	Kategori Penelitian	Tanggapan Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Aktif	18	54,5
2	Cukup Aktif	10	30,3
3	Kurang Aktif	5	15,2
4	Tidak Aktif	-	-
5	Tidak menjawab	-	-
Jumlah		33	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner, Tahun

Berdasarkan Tabel di atas, maka terlihat bahwa kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Camat Binamu terhadap aparat atau stafnya adalah aktif 18 responden atau 54,5 %, cukup aktif 10 responden atau 30,3 % dan kurang aktif 5 responden atau 15,2 % jadi tidak aktif dan tidak menjawab tidak ada.

Melihat perbandingan penmilaian tersebut , maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh camat binamu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat atau stafnya baik kegiatan

bidang teknis administratif maupun kegiatan dibidang teknis operasional adalah aktif. Dengan pernyataan aktif itu, maka berarti kepala Wilayah kecamatan Binamu berperanan dalam mengkoordinasikan stafnya sehingga tugas yang diemban dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya seorang pimpinan atau koordinator yaitu camat Binamu untuk mengkoordinir semua kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya atau stafnya khususnya yang ada dalam kantor kecamatan tersebut, maka dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas dan dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan diantara aparat. Aparat pemerintah kecamatan adalah perangkat pemerintah yang memegang tanggung jawab penuh terhadap sarana atau fasilitas perkantoran yang digunakan dalam upaya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka yang perlu dikoordinir agar tidak menghambat jalannya kegiatan dibidang tugas masing-masing.

Agar tercapai keserasian dan keselarasan ai antara aparat, maka Kepala Wilayah Kecamatan mengadakan penilaian atau pengevaluasian pada setiap aparat untuk mengetahui apakah mereka ditempatkan sesuai dengan keahliannya ataukah belum. Untuk menjamin suksesnya dalam menunaikan tugas, maka Kepala Wilayah Kecamatan atau camat harus menjadi Kepala, Administrator, Manager dan Pemimpin yang memiliki sifat motibvator yang mampu mendorong dan mengarahkan bawahannya kearah tujuan yang hendak dicapai.

Menganjurkan atau mengurahkan sesuatu kepada aparat adalah tekuis yang harus dilakukannya dengan kebijaksanaan oleh koordinator. Begitu juga kehadiran ditengah aparat dapat memperlancar hubungan antara aparat dengan pimpinan dalam hal ini Kepala Wilayah Kecamatan Maiwa dengan aparatnya atau stafnya.

Seorang pemimpin Camat akan memperoleh dukungan karena dia dipandang sebagai orang bijaksana dan patut diikuti atau diteliti oleh aparatnya. Selain Camat juga perlu memiliki jasa-jasa baik yaitu jasa-jasa yang membantu diantara aparat karena hal ini dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi.

B. Fungsi Camat:

a. Pelaksanaan Koordinasi terhadap Instansi Vertikal

Pada dasarnya kegiatan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dalam melaksanakan koordinasi terhadap instansi vertikal tingkat kecamatan adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi vertikal di daerah, untuk merealisasikan peraturan tersebut maka Kepala Wilayah Kecamatan dalam semua tingkat menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Agustus No. 18 Tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang tersebut di atas.

Tujuan untuk menetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan koordinasi terhadap semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan Dinas daerah adalah :

- a. mendudukan fungsi dan wewenang Kepala Wilayah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah daerah.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah di daerah dan bagi terwujudnya keserasian serta keberhasilan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Keseragaman langkah dan terpadunya penyelenggaraan segala urusan pemerintah serta pembangunan di Daerah.

Dengan demikian, maka kegiatan pemerintah yang dijalankan di Wilayah kecamatan Binamu khususnya dan Kepala Wilayah dalam semua tingkat pada umumnya tidak terlepas dari hubungan Pemerintah Pusat dan daerah. Instansi/jawatan yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kecamatan adalah Instansi vertikal tingkat kecamatan. Sedangkan yang melakukan atau melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah yang berdasarkan hak otonominya di Wilayah Kecamatan adalah Dinas Otonomi Tingkat Kecamatan.

Jadi yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah perangkat dari departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai

lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusa-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dalam upaya melakasnakan tugas-tugas pemerintahan adalah dibawah koordinasi Kepala Wilayah kecamatan kearah tujuan yang hendak dicapai bersama sebagaimana halnya Kepala Wilayah Kecamatan Binamu.

Adapun Instansi vertikal Tingkat Kecamatan dalam Wilayah kecamatan Binamu sebagai berikut :

- Depdikbud
- Puskesmas
- KUA
- Penerangan
- BKKBN
- Pertanian
- Perkebunan
- Peternakan
- Perikanan
- Statistik
- Polsek
- Koramil

Oleh karena banyaknya dinas-dinas daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan yang menjalankan tuigas sesuai dengan programnya masing-masing, maka

perlu dikoordinasikan kepada suatu tujuan dengan berpedoman pada kesatuan pola aktifitas yang telah digariskan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas atau kegiatan semua Instansi Vertikal dan Dinas-dinas Daerah agar tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pejabat yang berwenang dan berkewajiban melaksanakan koordinasi terhadap instansi vertikal dan dinas-dinas daerah adalah Kepala Wilayah Kecamatan Binamu sebagai wakil pemerintah pusat dan juga merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban urusan pemerintahan umum Kepala Wilayah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan semua Instansi Vertikal, antara Instansi bvertikal dengan Instansi vertikal lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah.

Menyimak uraian di atas maka nampak jelas bahwa yang berwenang bertugas dan berkewajiban melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan Instansi vertikal khususnya yang ada pada tingkat kecamatan adalah Kepala Wilayah Kecamatan sebagaimana halnya Kepala Wilayah Kecamatan Binamu. Namun demikian tidak berarti bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Binamu adalah ada campur tangan secara teknis Administrasi dalam penyelenggaraan tugas dari dinas daerah dan tidak pula membawa perubahan

arah tanggung jawab dinas terhadap atasannya. Akan tetapi Instansi Vertikal berkewajiban melaporkan kepada Kepala Wilayah Kecamatan perihal bidang tugas dan kegiatannya baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu.

Telah diketahui bahwa Kepala Wilayah Kecamatan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Oleh karena itu Kepala Wilayah dalam semua tingkat adalah penguasa tunggal yang biasa disebut Administrator Kemasyarakatan. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing Instansi vertikal sangat erat hubungannya antara satu sama lain dengan demikian maka untuk mencapai ~~nya~~ ~~nya~~ dan hasil guna yang sebaik-baiknya maka perlu penyelenggaraan koordinasi oleh Kepala Wilayah.

Sehubungan dengan itu, maka dalam melaksanakan tugas dari Instansi Vertikal yang berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah, Instansi Vertikal wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan serta memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan emmatuhi petunjuk-etunjuk umum yang diberikan oleh kepala Wilayah. Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal begitu juga antara Instansi vertikal dan Dinas daerah kepala wilayah harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintah untuk

tercapainya keserasian dan keberhasilan, Kepala Wilayah Kecamatan Binamu perlu menetapkan khususnya tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang baik melalui musyawarah yaitu rapat koordinasi yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Usaha-usaha pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah Kecamatan binamu selain melalui rapat secara resmi adapula usaha-usaha koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Binamu yaitu melalui upacara bendera pada setiap tanggal 17 dan upacara dhari-hari Nasional yang diadakan ditingkat kecamatan, disini Kepala Wilayah kecamatan Binamu memberikan pengertian, petunjuk, pengarahannya dan bimbingan serta informasi tentang masalah atau program yang harus segera dilaksanakan.

Mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh kepala Wialayh kecamatan Binamu terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Intansi Vertikal dan Urusan-urusan yang diselenggarakan dinas-dinas daerah adalah mendapat penilaian baik dari aparatnya atau bawahannya maupun dari kelompok masyarakat, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5

Penilaian Responden Tentang Pelaksanaan Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Kepala Wilayah Kecamatan Binamu Terhadap Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Daerah

No	Kategori Penelitian	Tanggapan Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Aktif	18	54,5
2.	Cukup Aktif	12	36,3
3.	Kurang Aktif	3	9,2
4.	Tidak Aktif		
5.	Tidak Menjawab		
	Jumlah	33	100

Sumber: Diolah, Tahun 1998.

Berdasarkan Tabel 5 mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu terhadap Instansi vertikal dan Dinas dinas Daerah dalam wilayahnya, maka camat Binamu mendapat penilaian aktif 18 responden atau 54,5%, cukup aktif 12 responden atau 36,3% dan kurang aktif 3 responden atau 9,2% dan tidak aktif dan tidak menjawab tidak ada.

Untuk lebih efektifnya suatu koordinasi maka harus ditopang oleh kerjasama antara Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dengan Instansi Vertikal dan dinas dinas Daerah, karena kerjasama dan koordinasi hanya dapat dicapai dengan sebaik baiknya bila melakukan hubungan kerjasama yang efektif.

Mengenai penilaian kerjasama Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dalam upaya pelaksanaan koordinasi terhadap instansi/jawatan vertikal dan dinas dinas daerah, hal ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

Penilaian Responden Mengenai Kerjasama Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dengan Instansi Vertikal dan Dinas Dinas Daerah

No.	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Baik	18	54,5%
2.	Cukup Baik	13	39,3%
3.	Kurang Baik	2	6,2%
4.	Tidak Baik		
5.	Tidak Menjawab		
	Jumlah	33	100%

Sumber: Hasil Penelitian, tahun 2022.

Berdasarkan data yang didapat di lapangan bahwa kerjasama antara Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dengan Instansi Vertikal dan Dinas Dinas Daerah yang ada dalam wilayah Kecamatan Binamu adalah baik yaitu 18 responden atau 54,5% dan cukup baik 13 responden atau 39,3% dan kurang baik 2 responden atau 6,2%.

Dengan adanya hubungan kerjasama baik antara Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dengan Instansi Vertikal dengan Dinas Dinas Daerah sehingga dalam pelaksanaan tugas tugasnya dapat berjalan baik yang mencapai ketertarikan, keseriusan dan keterpaduan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan program yang telah ditetapkan usaha usaha demikian itu akan berdampak adanya pengertian yang baik terhadap kesetiaan yang ditunjukkan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu.

Adapun fungsi Kepala Wilayah dalam melaksanakan koordinasi terhadap Instansi/Jawatan vertikal dan Dinas/dinas Daerah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antara instansi baik fungsional sektoral maupun regional.
- b. Memadukan kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan.
- c. Mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas Instansi vertikal.
- d. Menyerasikan jadwal pelaksanaan tugas/kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Instansi.
- e. Mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas Instansi Vertikal.

b. Pelaksanaan Koordinasi terhadap Kelurahan

Kalau kita perhatikan jenjang pemerintahan Negara Republik Indonesia maka pemerintah Desa/Kelurahan merupakan tingkat pemerintahan terendah dan pemerintah Wilayah Kecamatan adalah tingkat pemerintahan yang ada di atasnya.

Dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Wilayah Kecamatan. Karena Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan dan sekaligus merupakan atas langsung dari pemerintah kelurahan/desa dalam segala segi berat aspek perkembangannya. Untuk itu maka Camat dan Kepala Desa/Lurah perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan masyarakat baik menyangkut pada bidang usaha gotong-royong maupun

menyampaikan bidang pengalihan pajak guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat desa/kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Binamu yang terdiri dari 11 Kelurahan dan 2 Desa yang dikoordinir oleh Camat Binamu sebagai penguasa tunggal di bidang Pemerintahan dalam wilayah dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan oleh para kepala desa/kelurahan.

Perlu diketahui bahwa di Kecamatan Binamu adalah hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dibentuk kolektor pada setiap desa/kelurahan yang bertugas dalam melaksanakan pemungutan pajak dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Wilayah Kecamatan Binamu pada setiap waktu tertentu, sedangkan mengenai dana UKMD Kepala Desa/Lurah langsung bertanggungjawab baik dari segi penggunaannya.

Dalam melaksanakan koordinasi di Kecamatan Binamu Camat Binamu biasanya mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa/Kelurahan, staf Kecamatan Binamu yang pelaksanaannya bertempat pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tembung. Dalam pertemuan itu Kepala Wilayah Kecamatan Binamu memberikan pengarahan, petunjuk-petunjuk dan informasi tentang kebijakan dari atas dan laporan berprestasi dan sebagainya bawah serta program-program kerja yang harus segera dilaksanakan dan kemudian hasil

perolehan tertinggi diperoleh kepada Bupati Kacamatan
Kawaja Wilayah Kecamatan Mimami

Hal ini mengindikasikan apakah Bupati Wilayah Kecamatan
Mimami telah melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten
yang berlatar belakang dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 7

Hasil dari Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang di
lingkupi Kecamatan yang telah dilakukan di Kabupaten

No	Kategori Responden	Tanggapan Responden	
		Ya	Tidak
1	Atas	100%	0%
2	Bawah	100%	0%
3	Tengah	100%	0%
4	Tidak menjawab	0%	0%
	Jumlah	30	0

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa
Kepala Wilayah Kecamatan Mimami dalam melakukan kegiatan
koordinasi ini mendapat penilaian yang baik yaitu 100% responden
atau 30,00% yang menilai baik, 0% atau 0,00% menilai
buruk, 0% atau 0,00% responden yang menilai jelek, Kepala
Wilayah Kecamatan Mimami ini telah melaksanakan kegiatan
koordinasi ini tepat melalui Atif

Melaksanakan kegiatan koordinasi ini merupakan tanggapan
baik responden dan koordinasi yang memperoleh nilai sangat
baik adalah upaya kepala wilayah Kecamatan Kawaja yang

diperhatikan di atas adalah salah satu cara pelaksanaan kerja finansial yang memberikan kesempatan baik bagi Kepala Wilayah Kecamatan untuk memberikan penghargaan/pembinaan/pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam pembinaan usaha getong rayong atau swadaya masyarakat.

Pembinaan usaha getong rayong atau swadaya masyarakat adalah dibina oleh kepala desa/kelurahan, oleh tetapi bila terjadi masalah yang dialami oleh kepala desa/kelurahan, maka Kepala Wilayah Kecamatan secara langsung Kepala desa/kelurahan haruslah mendapat yang dibantu oleh toko yang tidak dan pengurusan LPM.

Tempat pelaksanan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan Binawa yang dipimpin oleh Camat, terkadang pula diadakan di desa/kelurahan dengan materi rapat koordinasi kecamatan. Tujuan dari pelaksanan koordinasi di tingkat desa/kelurahan yaitu menyampaikan informasi atau kebijaksanaan/kebijaksanaan dari atas dan laporan dari masyarakat serta program kerja yang baru dilaksanakan.

Dalam upaya tersebut di atas, maka kepala desa/kelurahan adalah pimpinan tinggi dalam wilayah yang bertanggung jawab kepada Camat Kecamatan Binawa terhadap kegiatan pembinaan desa/kelurahan di bidang Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 3

Revisi Undang-Undang Perundang-undangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan/Desa/Kelurahan yang Berstatus sebagai Kecamatan dan Kelurahan

No	Kategori Perubahan	Perubahan	
		Subsidi	Suplemen
1	Tambah	0	100%
2	Hapus	0	0%
3	Perubahan Aturan	4	100%
4	Tidak Ada	0	0%
5	Tidak Ada	0	0%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

formulasi dan final di dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Terdapat lima undang-undang yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar No. 1/2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar No. 2/2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar No. 3/2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar No. 4/2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5/2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adanya lima undang-undang tersebut di atas yang mengatur tentang jenjang pengendalian sehingga pemerintah wajib memiliki kebijakan yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki kebijakan yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki kebijakan yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki kebijakan yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki kebijakan yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1) Monev dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di tingkat pelaksanaannya secara berkala. Hal ini dilakukan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Binawa.

C. Masalah-masalah dalam Pelaksanaan Koordinasi

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah wilayah Kecamatan Binawa dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Binawa terhadap staf pelaksana tingkat desa/kelurahan dalam tingkat pelaksanaan dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya koordinasi yang telah dilakukan.

Menurut Kepala Desa Binawa yang diwawancarai pada tanggal 12 Desember 2014, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Binawa terhadap staf pelaksana tingkat desa/kelurahan dalam tingkat pelaksanaan dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya koordinasi yang telah dilakukan.

1) Koordinasi Masyarakat

Salah satu langkah yang dilakukan dalam pembangunan, terutama yang sangat penting diperlukan. Sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di tingkat desa/kelurahan dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya koordinasi oleh Kepala Wilayah Kecamatan berarti masyarakat diikutsertakan dalam proses perencanaan. Namun demikian masyarakat kurang menyadari arti pentingnya koordinasi tersebut sehingga masyarakat bermasalah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah wilayah setempat dan mereka kurang menerima petunjuk-petunjuk dan anjuran dari pemerintah.

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, maka pelaksanaan koordinasi dapat mengalami hambatan karena kurangnya informasi dari masyarakat, dimana hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting/dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Karena dari masyarakatlah semua informasi sehingga dapat diketahui hal-hal apa yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

2). Kemampuan Aparat/Staf

Manusia sebagai tenaga pelaksana dalam setiap organisasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menentukan tujuannya. Namun justru faktor manusianya inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam suatu organisasi. Dimana tenaga pelaksana tersebut dalam hal ini sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan kecamatan harus memperhatikan kualitas dalam arti orang yang memegang jabatan pada struktur organisasi tersebut harus memiliki profesionalisme sesuai dengan jabatan yang dipegangnya.

Namun kenyataannya di Kantor Kecamatan Binamu masih memiliki aparat atau staf yang kurang memadai yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dari

masing-masing staf. Akibatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kepala Wilayah Kecamatan menjadi terhambat, karena mereka tidak mampu menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dituangkan dalam surat keputusan oleh Camat, juga kurang mampuan dalam memahami secara teoritis dan operasionalnya.

3). Kurang memahami dan menghayati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Yang dimaksudkan dengan kurang memahami Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah dimana terdapat sejumlah instansi vertikal tingkat kecamatan yang hanya melaksanakan tugas-tugas dari atasannya saja sehingga dalam melaporkan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Binamu kurang diperhatikan, walaupun itu juga merupakan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagai contoh kasus pada pelaksanaan koordinasi pemerintahan kecamatan Binamu khususnya pada rapat koordinasi dengan Kepala Wilayah kecamatan Binamu, sering instansi vertikal tersebut tidak menghadiri pertemuan/rapat karena mereka menganggap program yang dilaksanakan oleh instansi vertikal adalah merupakan program sendiri dan tidak perlu dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan, sebagai akibatnya timbul kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi. Padahal rapat koordinasi itu merupakan koordinasi yang baik dalam upaya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

4) Kurang Kesadaran Ketua Kelompok

Kurangnya kesadaran para ketua kelompok yang dimaksudkan adalah ketua pengurus LKMD, Ketua ORW dan pemuka masyarakat serta organisasi remaja semuanya ini akan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi kelurahan. Dimana para

ketua kelompok tersebut tidak menyadari bahwa wadah partisipasi masyarakat berada pada kelompok tersebut dalam rangka menumbuhkan prakarsa dan sawadaya masyarakat yang akan menunjang terlaksananya program pemerintah.

Sebagai akibatnya koordinasi pemerintahan pada tingkat kelurahan kurang terlaksana dengan baik. Dan hal ini bukan berarti Kepala Desa/kelurahan kurang mampu dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepala Wilayah Kecamatan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat Pemerintah Pusat adalah bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan di wilayahnya. Olehnya itu perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah Kecamatan terhadap segala kegiatan pemerintahan, baik yang dilaksanakan oleh aparatnya maupun yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal serta Kelurahan yang ada diwilayahnya.

Dengan berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu terhadap stafnya, utamanya yang menyangkut hal pelaksanaan tugas pembinaan administratif dan pelayanan teknis administratif adalah berperanan aktif.
2. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh kepala Wilayah Kecamatan Binamu dan hubungan kerjasama terhadap Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Daerah adalah berperanan / baik dan aktif.
3. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dan hubungannya dengan kerjasama terhadap kegiatan pemerintah Kelurahan di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilaksanakan dengan baik.

Masalah-masalah yang dianggap menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi Kepala Wilayah Kecamatan Binamu terhadap kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Lurah dan Instansi Vertikal serta para staf/aparat kecamatan meliputi :

- a. Kurang kesadaran akan partisipasi masyarakat
- b. Kurang kemampuan aparat/staf, baik dari segi kualitas dan kuantitas
- c. Kurangnya penghayatan dan pemahaman mengenai isi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 khususnya Instansi Vertikal
- d. Kurangnya kesadaran para ketua kelompok organisasi masyarakat.

B. Saran-saran

1. Untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang teknis administratif pada kantor Wilayah Kecamatan Binamu maka hendaknya aada pembagian tugas yang jelas dan penempatan aparat sesuai dengan keahliannya atau bidang masing-masing.
2. Hendaknya bimbingan dan pengarahan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu terhadap Instansi Vertikal tingkat kecamatan tetap dibina dan diaktifkan.
3. Pelaksanaan koordinasi yang selama ini berjalan lancar baik koordinasi terhadap staf, lurah dan instansi vertikal harus dapat ditingkatkan dan dipertahankan.
4. Masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Binamu agar secepatnya dibenahi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Basah, Syakrin, Soetisna, Senjaya, 1983. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Penerbit Alumni Bandung.

Handayani, Suwarno, 1982. Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

Sutarto, 1989. Dasar-Dasar Organisasi. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Syarifuddin, Ateng, 1976. Pengaturan Koordinasi di Daerah. Penerbit Tarsito, Bandung.

Sujanto, 1984. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujito, Irawan, 1984. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Suryaningrat, Bayu, 1981. Wewenang Tugas dan Taggug Jawa Camat, Jakarta

B. Dokumen-Dokumen :

Anonim, 1984. Peranan Camat Selaku Kepala Wilayah Dalam Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Penataran Camat Seluruh Indonesia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi di Daerah.